



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Ringkasan Kasus

Periode : Juni 2011

Edisi : 31 Juni 2011

**Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Suai
periode bulan Juni 2011**

Pada minggu terakhir bulan Juni 2011, tepatnya pada tanggal 20-23 Juni 2011, JSMP kembali melakukan kegiatan pemantauan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai (PDS). Ringkasan ini, hanya melingkupi kegiatan yang dilakukan oleh yurisdiksi tersebut selama kurun waktu tiga hari dan tidak termasuk seluruh kegiatan persidangan pada Bulan Juni, oleh karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh JSMP.

Menurut pemantauan JSMP selama kurun waktu 3 hari di Pengadilan Distrik Suai (PDS) tersebut, menunjukkan bahwa proses persidangan tidak dijalankan berdasarkan atau tidak sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. . Sebagai contoh pada tanggal 20-21 Juni 2011, JSMP mencatat bahwa pada pagi hari pengadilan tidak melaksanakan proses persidangan karena para pihak terkait seperti terdakwa, korban dan para saksi terlambat mendatangi pengadilan.

Berdasarkan pada informasi yang dihimpun oleh JSMP dari para peserta dan pegawai pengadilan bahwa situasi ini terjadi karena kondisi jalan pulang dan pergi dari distrik yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Suai¹ yang menjadi faktor atau penyebab ditundanya proses persidangan tersebut.

Selain itu, baik korban, terdakwa dan saksi mengatakan bahwa mereka mengeluh bahwa mengalami masalah nyata lainnya seperti alat transportasi yang memfasilitasi atau membawa mereka dari kantor polisi ke pengadilan juga terbatas. Kebanyakan mereka harus menunggu lama atau banyak membuang waktu di kantor polisi sebelum tiba di pengadilan.

¹ Yurisdiksi Pengadilan Distrik Suai melingkupi Distrik Bobonaro, Same-Manufahi, Ainaro dan Suai sendiri.

JSMP berpendapat bahwa kedua situasi ini, di luar kapasitas kontrol pengadilan dan institusi kepolisian, karena hambatan tersebut terjadi karena masalah jalan raya dan saran transportasi. JSMP berharap agar hak-hak setiap individu untuk keadilan sebagai warga negara dapat dilindungi sebagaimana mestinya, JSMP mendorong kementerian terkait terhadap kedua masalah di atas, untuk dapat memberikan perhatian serius dan mengambil langkah kongkrit secepatnya atas keadaan tersebut.

Sehubungan dengan kendala-kendala yang seringkali dihadapi oleh para pihak, PDS mengambil inisiatif untuk melaksanakan persidangan keliling di Distrik Ainaro untuk satu kasus pada bulan Oktober tahun ini, walaupun kasus tersebut telah dilaksanakan persidangan pertama pada tanggal 21 Juni 2011² JSMP menyambut baik dan salut dengan inisiatif dan langkah yang diambil oleh pengadilan, karena dengan demikian bisa mendekatkan diri kepada masyarakat di daerah terpencil dan juga pada saat yang sama bisa membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mengurangi pengeluaran dan hambatan praktis lainnya yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat pada umumnya.

Menurut hasil pemantauan JSMP selama 3 hari tersebut, Pengadilan Distrik Suai melaksanakan persidangan untuk kasus pidana dengan total keseluruhannya adalah 9 kasus. Kasus-kasus itu terdiri dari 3 kasus pemerkosaan, 2 kasus penganiayaan ringan, 1 kasus penganiayaan berat, 1 kasus pencurian ringan, 1 kasus pembunuhan berat, dan 1 kasus penggelapan (kategori berat).

Seperti ringkasan dari yurisdiksi pengadilan lainnya, ringkasan ini juga bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai proses persidangan kasus yang dilaksanakan oleh Pengadilan Distrik Suai.

Di bawah ini informasi lengkap mengenai ringkasan pada proses persidangan selama 3 hari di Pengadilan Distrik Suai, seperti berikut :

1. Pencurian Ringan, No. 98/PEN/2009/TDS

Proses persidangan untuk kasus ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011, dipimpin oleh hakim tunggal, Ana Bella Cabral Ferreira, SH (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari João Henrique, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus tersebut berjumlah 4 orang dengan inisial LdS, DdJ, FdS, dan SdS melawan korban berinisial DdO. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Desember 2007 di Desa Fatumea, Distrik Suai – Covalima. Empat orang terdakwa diduga terlibat dalam kasus pencurian 8 ekor kerbau milik korban dan dijual ke negara tetangga, Indonesia.

Proses persidangan tidak sempat dilaksanakan karena 4 orang terdakwa tidak hadir di pengadilan.

² Lihat Siaran Pers JSMP di website JSMP pada 5 Juli 2011 mengenai posisi JSMP dan informasi detail mengenai proses persidangan atas kasus ini.

JSMP mendapatkan informasi dalam ruang sidang yang disampaikan oleh hakim bahwa terdakwa LdS, telah menerima surat panggilan tetapi tidak hadir, terdakwa FdS dicurigai telah melarikan diri ke Negara Indonesia demikian pihak kepolisian masih akan mengidentifikasikan keberadaannya sekali lagi. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa dia benar-benar ada di Negara Indonesia maka proses persidangan akan dilaksanakan secara terpisah dengan terdakwa lainnya. Terdakwa DdJ menolak untuk menandatangani surat panggilan sebelum terdakwa FdS menandatanganinya. Terdakwa SdS, pihak kepolisian tidak menemukan keberadaan dan alamatnya yang baru. Saksi AdO, telah mendapatkan surat panggilan tetapi tidak hadir. Untuk 2 orang terdakwa berinisial LdS, DdJ dan saksi berinisial AdO yang telah menerima surat panggilan harus menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka dalam kurung waktu 5 hari, jika tidak maka akan dibebankan denda ke pengadilan sebesar \$ 10.

Persidangan ditunda hingga pada tanggal 26 September 2011, pukul 14.00 sore.

2. Pembunuhan Berat, No. 17/PEN/2011/TDS

Proses pembacaan putusan akhir ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011, dipimpin oleh hakim tunggal, José Maria de Araújo, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari João Henrique, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus ini berinisial MM melawan korban yang adalah suaminya dengan inisial AF, terjadi pada tanggal 27 Desember 2010 di Urhu, Desa Maubisse, Sub-Distrik Maubisse, Distrik Ainaro.

Pada hari kejadian, terdakwa, korban bersama 3 orang anak mereka berkumpul di rumah. Pada saat itu terdakwa mengambil pakaian kotor dan akan pergi cuci, demikian terdakwa meminta tolong pada korban untuk menjaga anak mereka. Korban menolak untuk menjaga anak dan pergi tidur, sikap korban ini membuat terdakwa marah, demikian terdakwa mengambil sebuah pipa dan memukul kepala korban berkali-kali pada waktu korban sedang tidur. Akibat dari pemukulan itu korban mengalami luka berat di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Korban dilarikan ke rumah sakit akan tetapi nyawa dari korban tidak dapat diselamatkan. Tiga orang anak mereka (anak dibawah umur) saat ini tinggal dengan keluarga korban (keluarga almarhum).

Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Hukum Pidana pasal 139 (g) tentang Pembunuhan Berat karena korban adalah pasangannya sendiri, dengan ancaman hukuman 12 sampai 25 tahun penjara. Sesuai dengan pertimbangan ini maka pengadilan menvonis terdakwa dengan hukuman 12 tahun yang menurut pengadilan adalah hukuman paling ringan.

Pengadilan tidak menerapkan pembayaran pajak dan ganti rugi pada terdakwa karena alasan ekonomi yang tidak memadai. Walaupun demikian, pengadilan tetap menerapkan tindakan pembatas berupa tahanan rumah yang sebelumnya sudah diterapkan pada terdakwa, selama 15 hari sambil menunggu keputusan tetap (*trânsito em julgado*).

3. Penggelapan (kategori berat), No. 11/PEN/2011/TDS

Proses persidangan untuk kasus ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2011, dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari José Maria de Araújo, SH, Ana Bella Cabral Ferreira, dan Florencia Freitas, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus ini berinisial RB (polisia intelegen) terhadap murid dari tingkat kelas 1-3 Sekolah Menengah Umum Suai, dan kasus ini terjadi pada tahun 2009 di Distrik Suai-Covalima.

Pada sekitar tahun 2009, pihak Sekolah Menengah Umum Suai melakukan perjanjian kontrak dengan terdakwa untuk pengadaan seragam bagi siswa-siswi dari kelas 1-3, tetapi sampai saat ini para murid belum menerima seragam tersebut. Dalam perjanjian itu tertulis bahwa 1 seragam dikenakan harga US\$ 6, tetapi terdakwa melakukan perjanjian lagi dengan pihak penjahit berinisial Ud dari Jawa, Indonesia dengan harga US\$ 4. Pada suatu saat Ud datang di Distrik Suai dan mengatakan pada pihak sekolah bahwa perjanjian dia dengan terdakwa untuk 1 seragam dengan harga \$4. Demikian menimbulkan reaksi dari murid – murid. Selain itu, terdakwa juga telah menerima uang dari pihak sekolah sebesar \$5000, dan masih kurang \$1000 setelah pesanan diterima.

Saksi dengan inisial AdC memberikan keterangan bahwa dia tidak tahu menahu mengenai nilai nominal atau nilai dari perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak sekolah dan terdakwa, dan orang yang tahu jelas tentang perjanjian itu adalah kepala sekolah dengan inisial MT.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan pasal 267 Hukum Pidana tentang Penggelapan berat.

Persidangan kembali dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2011, pukul 14.00 sore untuk mendengarkan keterangan saksi berinisial Ud (penjahit) dari Indonesia.

4. Penganiayaan Berat, No. 24/PEN/2011/TDS

Proses persidangan kasus ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2011, dipimpin oleh majelis hakim, yang terdiri dari Ana Bella Cabral Ferreira, José Maria de Araújo, SH dan Florencia Freitas, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus ini berjumlah 2 orang dengan inisial CG dan MG terhadap korban dengan inisial LA. Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, kasus ini terjadi pada tanggal 31 Agustus 2010 di Desa Nainare, Holpilat, Sub-Distrik Maucatar, Distrik Suai.

Dalam tuntutan yang dibacakan oleh hakim bahwa pada tanggal tersebut kira-kira pada pukul 22:00 malam, korban ingin pergi ke rumah mama besarnya. Pada saat itu istri dari terdakwa berinisial LdJA melihat korban jalan melewati muka rumah, demikian dia

memanggil dan menawarkan pada korban untuk makan sirih bersama. Mendengar itu, korban pun masuk dalam rumah untuk makan sirih. Pada saat mereka berdua makan sirih, anak-anak dari LdJA juga sedang makan jagung. Setelah itu terdakwa berinisial CG yang adalah suami dari LdJA pulang dari kebun dan sesampai di rumah dilihatnya pintu tertutup, terdakwa mengetok pintu tetapi tidak segera dibuka, dan setelah lebih dari 5 menit baru istrinya membuka pintu.

Setelah pintu dibukakan, terdakwa melihat korban ada di dalam rumah, terdakwa terkejut dan spontan menyiram lombok yang dipegangnya ke kepala korban dan memotong tangan korban 4 kali, terdakwa MG juga memotong tangan korban 4 kali. Korban mengalami luka darah. Pada saat itu ke-6 anak mereka sedang makan jagung. Korban melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Suai tetapi tidak ada perubahan, demikian pengobatan di lakukan lagi di HNGV Dili. Korban mendapatkan jahitan di bagian tangan, oleh karena itu korban tidak dapat bekerja, selain obat dari rumah sakit, korban juga membeli obat dari luar rumah sakit untuk pengobatan.

Terdakwa CG dalam pernyataannya, menolak tuntutan dari pihak jaksa mengenai perbuatan menyiram lombok atau tindakan memotong atau melukai korban. Menurut terdakwa, dia sendiri yang memotong korban dan tidak menyiram lombok pada korban. Terdakwa juga menyatakan bahwa dalam rumah lampu telah padam, dan semua anak mereka telah tidur. Terdakwa masuk dalam rumah dengan sebuah senter (alat penerang). Setelah masuk dalam rumah, seperti biasanya terdakwa pergi menaruh tongkat di dalam kamar, dibawah kolong kamar tidur. Pada saat hendak memasukkan tongkat di bawah tempat tidur, tongkat tersebut tidak dapat masuk dan terdakwa merasakan seperti ada benda keras, demikian terdakwa menyenter ke bawah tempat tidur menggunakan gas dan mendapatkan korban ada di bawah tempat tidur, spontan terdakwa memotong tangan korban dengan parang karena pada saat itu terdakwa sedang memegang parang.

Di pihak lain, korban menyatakan bahwa dia ada dibawah tempat tidur karena pada saat terdakwa menyiram lombok mengenai matanya, demikian dia terjatuh dan langsung masuk di bawah tempat tidur. Pernyataan dari saksi LdJA yang adalah istri dari terdakwa CG mengatakan bahwa pada saat itu dalam rumah lampu sedang menyala dan anak-anak mereka juga sedang bangun. Dua orang saksi lain dengan inisial MdJG dan EdJG yang adalah anak kandung dari terdakwa dan saksi LdJA menggunakan hak untuk diam selama proses persidangan.

Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan tuntutan berdasarkan bukti yang dihasilkan selama proses persidangan mengatakan bahwa terdakwa CG mengakui bahwa dialah yang memotong korban, sementara terdakwa MG tidak terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan perbuatan tersebut, Jaksa tetap menuntut terdakwa CG sesuai dengan pasal 146 Hukum Pidana tentang penganiayaan berat akan tetapi terdakwa MG, jaksa meminta agar pengadilan membebaskannya.

Persidangan untuk pembacaan putusan akhir akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011, pukul 14.00 sore.

5. Penganiayaan Ringan, No. 40/PEN/2011/TDS

Proses persidangan untuk kasus ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2011, dipimpin oleh majelis hakim, yang terdiri dari Florencia Freitas, SH, Ana Bella Cabral Ferreira, dan José Maria de Araújo, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus ini berjumlah 3 orang dengan inisial AM, DdC, dan PMdA terhadap korban yang berjumlah 4 orang dengan inisial JP, LN, DAC, dan DS, yang diduga terjadi pada tanggal 1 Januari 2010 di Distrik Ainaro.

Agenda persidangan untuk kasus ini telah dijadwalkan pada pukul 10:00 pagi, tetapi karena masalah transportasi dari kepolisian dan kondisi jalan yang rusak maka terdakwa dan pihak kepolisian berangkat dari Ainaro pukul 09:00 dan tiba di Distrik Suai pukul 12:00 waktu makan siang. Proses persidangan untuk kasus ini tidak dapat dilaksanakan pada pukul 14.00 berhubung sudah ada agenda untuk kasus lainnya, demikian kasus ini baru disidangkan pada pukul 19.10 (diluar jam kerja).

Oleh karena waktu, maka hanya 1 orang terdakwa saja yang memberikan keterangan karena waktu tidak mengijinkan untuk melanjutkan persidangan.

Dalam tuntutan yang dibacakan oleh hakim di depan persidangan, bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, pada sekitar pukul 01.00 dini hari, korban berinisial DAC mendekati diri ke rumah terdakwa AM dan terdakwa DdC menembak korban dengan *rama ambon* dan mengenai pantat korban. Terdakwa PMdA juga memukul korban sampai korban mengalami robekan di bibir. Selain mendapatkan pukulan dari terdakwa DdC, korban DAC juga mendapatkan pukulan dari terdakwa AM hingga luka berat. Korban JP, LN, dan DS yang pada waktu itu ada di tempat kejadian juga mendapat pukulan. Dalam tuntutan tersebut menguraikan bahwa 3 orang terdakwa mengejar para korban hingga rumah milik korban DAC dan berhasil merusak barang-barang milik korban seperti tape recorder, terpal, piring dan 2 kursi.

Dalam proses persidangan pada hari tersebut, terdakwa berinisial PMdA memberikan keterangan bahwa mereka diserang lebih dulu dari para korban sebagaimana disebutkan di atas, di rumah milik PMdA. Pada saat itu terdakwa dan korban saling memukul. Terdakwa PMdA pada saat itu memukul korban hingga mengalami robekan di bibir demikian korban bermaksud untuk memotong terdakwa dengan parang tetapi tidak berhasil. Parang tersebut oleh terdakwa sudah diserahkan kepada kepala dusun berinisial VAC. Setelah itu korban JP, LN dan terdakwa PMdA saling memukul, dan korban JP bermaksud menusuk terdakwa dan korban LN mengeluarkan *rama ambon* hendak menembak terdakwa tetapi mereka berdua tidak berhasil melukai terdakwa.

Para terdakwa berhasil mengejar para korban sampai ke rumah DAC dan melempari rumah, menghancurkan barang-barang seperti 2 kursi kayu, pintu, CD dan tape recorder. Setelah itu mereka pun pulang.

Barang-barang tersebut oleh terdakwa telah diserahkan kepada kepala dusun dan kepala dusun telah menyerahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian.

Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa sesuai dengan pasal 145 Hukum Pidana tentang penganiayaan ringan dan pasal 258 Hukum Pidana tentang tindak pidana pengrusakan ringan.

Oleh karena waktu tidak mengijinkan (20:00 malam) untuk melanjutkan proses persidangan karena pernyataan dari 1 orang terdakwa memakan waktu 1 jam lebih maka pengadilan menunda persidangan tersebut, meskipun 2 orang terdakwa dan 4 orang saksi telah hadir. Demikian pengadilan melalui majelis hakim mengagendakan lagi persidangan pada tanggal 5 Oktober 2011, pukul 09:00 pagi di Distrik Ainaro melalui persidangan keliling. Demikian keterangan dari terdakwa PMdA tidak berlaku lagi atau tidak tidak mempunyai nilai keabsahannya karena persidangan baru akan dilanjutkan di bulan Oktober 2011 (lebih dari 30 hari).

6. Penganiayaan Ringan, No. 28/PEN/2011/TDS

Proses persidangan untuk kasus ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011, dipimpin oleh hakim tunggal, Ana Bella Cabral Ferreira, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus ini adalah 3 orang kakak beradik dengan inisial NCH, JCH, dan ICH (perempuan) terhadap korban berinisial TMB, terjadi di Distrik Maliana pada tanggal 17 Maret 2011.

Korban mendatangi rumah para terdakwa, meminta dengan berteriak agar mengalirkan air untuk sawahnya. Mendengar korban berteriak, maka para terdakwa keluar dari rumah dan saling beradu mulut. Tidak lama kemudian terdakwa ICH dan korban saling memukul. Korban mengalami luka di leher, dan pipi. Selama 1 minggu tidak dapat bekerja.

Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa menurut pasal 145 Hukum Pidana tentang penganiayaan ringan.

Dalam persidangan pembacaan putusan akhir ini, hakim memutuskan untuk tidak memasukan para terdakwa dalam penjara tetapi hanya menjatuhkan pidana berupa denda yaitu membayar denda selama 30 hari, dan setiap hari masing-masing terdakwa membayar \$1. Jika tidak membayar maka akan dipenjara selama 20 hari. Mengenai ganti kerugian untuk korban, masing-masing terdakwa membayar \$25, mengenai pembayaran pajak ke pengadilan, masing-masing terdakwa \$10. Pada saat itu juga, setelah persidangan ketiga terdakwa membayar denda seperti yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

7. Tindak Pidana Pemerkosaan, No. Persidangan Pertama/2011/TDS

Proses persidangan untuk kasus ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011, dipimpin oleh hakim tunggal, José Maria de Araújo, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus ini berinisial AA terhadap korban yang adalah menantunya sendiri dengan inisial IdA, terjadi pada tanggal 18 Agustus 2008 di desa Nunumogue, Hatubuilico, Distrik Ainaro.

Dalam proses persidangan pertama untuk kasus ini, hakim membacakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, pukul 07:00 malam, terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Pada saat itu korban sedang memasak di dapur dan terdakwa menghampiri korban dan memperkosanya.

Menurut pernyataan terdakwa bahwa pada saat itu mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Terdakwa melarikan diri dari kepolisian selama 3 tahun, dan pihak kepolisian baru menangkapnya pada tanggal 20/6/2011. Terdakwa selama ini melarikan diri di 3 distrik seperti Ainaro, Maliana dan Suai. Alamat sekarang di Distrik Suai, desa Raibaba, Zumalai, dan terdakwa telah beristri lagi.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa menurut pasal 285 Hukum Pidana Indonesia dan pasal 171 dan 172 Hukum Pidana Timor Leste. Pengadilan menerapkan tindakan pembatas penahanan sementara kepada terdakwa.

8. Tindak Pidana Pemerkosaan, No. 69/PEN/2009/TDS

Proses persidangan untuk kasus ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011, dipimpin oleh hakim tunggal, José Maria de Araújo, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Marçal Mascarenhas, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus ini dengan inisial MG dan KR (perempuan) terhadap korban dengan inisial DdJ. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2005 di Distrik Ainaro. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan pasal 173 Hukum Pidana tentang pemberatan dalam kasus pemerkosaan, dan pasal 177 tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dalam tuntutan akhir yang dibacakan oleh hakim bahwa pada tahun tersebut terjadi kasus pemerkosaan antara terdakwa (guru) dan korban. Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengandung dan telah melarikan diri ke tempat keluarganya. Hubungan antara keduanya seperti ayah dan anak angkat. Terdakwa KR tidak terbukti turut membantu terdakwa untuk melakukan perbuatan itu.

Dalam pembacaan putusan pengadilan, terdakwa MG mendapatkan hukuman 4 tahun penjara dengan ganti rugi \$500, dan membayar pajak ke pengadilan sebesar \$20. Terdakwa KR dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam perbuatan tersebut.

9. Tindak Pidana Pemerkosaan, No. 32/PEN/2008/TDS

Proses persidangan kasus ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011, dipimpin oleh hakim majelis, yang terdiri dari Ana Bella Cabral Ferreira, José Maria de Araújo, SH dan Florença Freitas, SH. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari João Henrique, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Terdakwa untuk kasus ini berjumlah 4 orang dengan inisial AA, JT, AG dan GM terhadap korban dengan inisial MMT (14 tahun). Kasus ini diduga terjadi pada tanggal 25 Juni 2007, di Cendana 2, Suai Kota.

Menurut tuntutan yang dibacakan oleh hakim bahwa pada tanggal tersebut korban berdiri di Pasar Suai, dan waktu itu sedang turun hujan. Terdakwa dengan inisial AA lewat dengan motor dan melihat korban, terdakwa berhenti dan menawarkan tumpangan untuk mengantar korban pulang ke rumah. Sebelumnya mereka tidak saling kenal. Korban pun naik motor tetapi bukannya bawa korban pulang ke rumah, tetapi berkeliling di jalan saja sampai malam. Pada pukul 07:00 malam, terdakwa membawa korban ke rumah milik terdakwa, dan di sana sudah ada 3 orang terdakwa lainnya. Pada saat itu terdakwa AA berhasil memerkosa korban.

Korban dalam keterangannya mengatakan bahwa pada waktu itu memang terjadi pemerkosaan tetapi hanya 1 orang terdakwa berinisial AA yang melakukannya, karena korban berhasil melarikan diri dari tempat kejadian.

Dalam sidang pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara bagi terdakwa AA dan 3 tahun bagi terdakwa lainnya. Jaksa juga meminta agar para terdakwa membayar ganti rugi sebesar US\$ 2000, berdasarkan pasal 287 Hukum Pidana Indonesia junto dengan Hukum Pidana Timor Leste pasal 53, 172, 173 (d), 23 no 24 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan 5 tahun sampai 15 tahun penjara. Pihak pembela menolak ganti rugi sebesar itu karena menurut pembela para terdakwa adalah anak sekolah dan petani (2 orang di perguruan tinggi, dan 2 orang adalah petani).

Keputusan akhir akan di laksanakan pada tanggal 4 Juli 2011, pukul 14.00 sore.

Untuk informasi lebih lanjut, tolong hubungi langsung:
Luis de Oliveira Sampaio
Diretór Ezekutivu JSMP
Diresaun e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883/7295795

^[1] Pengadilan Distrik Suai meliputi beberapa distrik sebagai berikut: Bobonaro, Same, Ainaro dan Distrik Suai.

^[2] lihat Siaran Pers melalui website JSMP pada tanggal 5 Juli 2011 mengenai posisi JSMP dan informasi selengkapnya mengenai proses persidangan kasus tersebut.
